

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI
PULSA TOKEN LISTRIK
(Studi pada PT. PLN Cabang Tanjung Karang)**



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

DEA RIZKA AMELIA

NPM : 1421030317

Program Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/ 2018 M**

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial, yang hidup saling berdampingan dan membutuhkan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan. Salah satu bentuk muamalah untuk memenuhi kebutuhan adalah jual beli pulsa token listrik. Listrik Prabayar merupakan produk dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan inovasi baru dengan nama Listrik Pra Bayar (LPB). Dengan fasilitas ini para pengguna dapat mengisi listrik sendiri dengan sebuah kartu dan yang lebih menghemat pemakaian listrik. Dengan menggunakan Token PLN bisa diartikan juga menggunakan Listrik Pintar atau Listrik Pra Bayar. Dalam hal ini, kita harus membayar terlebih dahulu maksudnya membeli token PLN sebelum kita menikmati fasilitas listrik. Karena pasokan listrik berasal dari sejumlah nominal pulsa yang kita isi, maka kontrol pemakaian listrik menjadi hal yang penting kita perhatikan. Jangan sampai kehabisan pulsa agar tidak mengalami pemadaman.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah konsumen akan mendapatkan kWh yang tidak sama dengan harga nominal uang yang dikeluarkan. Misalnya, konsumen membeli pulsa token listrik senilai Rp. 100,000,00 maka kita hanya mendapatkan 70,93 kWh. Atau saat kita membeli token PLN senilai Rp. 300.000,00 maka kita hanya mendapatkan 213,23 kWh. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem jual beli pulsa token listrik di PT. PLN Cabang Tanjung Karang dan tinjauan hukum Islam tentang jual beli pulsa token listrik di PT. PLN Cabang Tanjung Karang. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem jual beli pulsa token listrik di PT. PLN Cabang Tanjung Karang dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli pulsa token listrik di PT. PLN Cabang Tanjung Karang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang terpilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang

terjadi di lokasi tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari karyawan PT.PLN, pihak penjual serta pembeli dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah praktik jual pulsa token listrik. Pembelian pulsa token listrik ini harga uang yang kita keluarkan tidak sama dengan kWh yang kita dapat. Praktik seperti ini tidak termasuk riba, karena pulsa token listrik bukanlah mata uang rupiah, meskipun satuannya rupiah, sehingga tidak harus diperjualbelikan secara *tamatsul* (dengan nilai yang sama). Hal ini dinyatakan sah dan diperbolehkan, karena terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Dea Rizka Amelia

NPM : 1421030317

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (studi pada PT. PLN Cabang Tanjung Karang)**

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Khoirul Abrof, M.H.

NIP. 195704031987031003

Dr. H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP. 197208262003121002

Ketua Jurusan Muamalah

Dr. H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP. 19720826200312100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (studi pada PT. PLN Cabang Tanjung Karang)**, di susun oleh **Dea Rizka Amelia NPM. 1421030317** Jurusan **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Selasa, 18 September 2018.**

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

(.....)

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.H.

(.....)

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

(.....)

Penguji II : Drs. H. Khoirul Abror, M.H.

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**




**Dr. I. Namsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002**

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa (4) : 29)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro), h.47.

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini dipersembahkan pada seseorang yang selalu mendukung akan terselesaikannya karya ini, diantaranya :

1. Kepada orang tuaku Papa Ubaidillah dan Mama Rohillah yang telah mendidik dan membesarkanku dengan do'a dan segenap jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku.
2. Kakak-kakakku Umayah dan suami Masrul Agus, Deni Ardiansyah dan istri Deva Santika, Siti Fauziah dan suami Rio Ferdinansyah telah banyak membantu baik dari segi materil maupun moril serta masukan sehingga dapat meraih keberhasilan dan tercapai cita-cita.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Dea Rizka Amelia, dilahirkan pada tanggal 14 Desember 1996 di Teluk Betung Bandar Lampung. Putri keempat dari empat bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Ubaidillah dan Ibu Rohillah

1. Mulai menempuh pendidikan dari Taman Kanak-Kanak Islamiyah, tamat tahun 2002.
2. Kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Talang, dan lulus pada tahun 2008.
3. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 6 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2011. Selama pendidikan di SMP, turut aktif di kegiatan ekstrakurikuler Paskibra.
4. Melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2014.
5. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Bandar Lampung, mengambil program studi Muamalah pada Fakultas Syariah.



Bandar Lampung, 23 Agustus 2018

Dea Rizka Amelia
NPM. 1421030317

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamiin

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan kelancaran, Engkaulah faktor utama dalam keberhasilan penulisan skripsi ini. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan uswatun hasanah atau suri tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Dengan telah terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi pada PT.PLN Cabang Tanjung Karang)”**. Proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag, selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syariah.
3. Dr H.A Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H., dan Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Drs. H. Khoirul Abror, M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. H.A Khumeaidi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan,

- bimbingan, serta memberikan masukan yang sangat berarti dan membangun atas penyelesaian skripsi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah senantiasa melindungi Bapak. Aamiin Allahumma aamiin.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak dan Ibu sfaf karyawan perpustakaan syariah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Raden Intan Lampung.
 6. Pimpinan Cabang, dan seluruh karyawan beserta security PT. PLN Cabang Tanjung Karang yang telah mengizinkan untuk penelitian. Terimakasih atas waktu dan bantuannya.
 7. Papa, Mama, Mpok Maya, Kak Deni, Kak Zee dan keluarga tercinta yang selalu memberikan support, terimakasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan.
 8. Sahabat-sahabat tersayang Dika Meidawati, Muhammad Ridho Aditiyas, Septiana Latifah, Dwi Amita Budiarti, Rofiq Rochmawati, Nazela Rifdasani, dan Teman-teman Muamalah A, sahabat SMP, sahabat SMA, teman-teman KKN dan PPS yang telah menemani dalam suka dan duka mengarungi dinamika kehidupan kampus. Terimakasih atas segala warna yang telah kalian berikan.
 9. Almamater tercinta.

Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Allah SWT. Pada akhirnya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu diharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Bandar Lampung, 23 Agustus 2018
Penulis,

Dea Rizka Amelia
NPM.1421030317

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Jual Beli.....	13
1. Pengertian Jual Beli.....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
4. Macam-Macam Jual Beli.....	29
5. Batal dan Berakhirnya Jual Beli	37
6. Berselisih dalam Jual Beli	39
7. Unsur-Unsur Gharar dalam Jual Beli	40
8. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	42

BAB III Laporan Penelitian	43
A. Gambaran Umum PT. PLN Cabang Tanjung Karang	43
1. Sejarah Berdirinya PLN Cabang Tanjung Karang.....	43
2. Visi dan Misi PLN Cabang Tanjung Karang.....	46
3. Struktur Organisasi PLN Cabang Tanjung Karang	53
4. Produk PLN Cabang Tanjung Karang	54
5. Bisnis PLN Cabang Tanjung Karang	59
6. Penerapan Nilai-Nilai PLN Cabang Tanjung Karang	60
B. Praktik Jual Beli Pulsa Token Listrik pada PLN Cabang Tanjung Karang	63
1. Sistem Jual Beli Pulsa Token Listrik	63
2. Tarif Harga PLN	66
3. Tanggapan Konsumen Listrik Prabayar	67
BAB IV ANALISIS DATA	73
A. Praktik Jual Beli Pulsa Token Listrik	73
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. TABEL 1.1 Data Pengguna Listrik Prabayar Tahun 2018.. 57
2. TABEL 1.2 Data Bank Pembelian Token Listrik 58
3. TABEL 1.3 Tarif Daya Listrik 65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Izin Penelitian/Survei Kesbangpol Provinsi Bandar Lampung
2. Surat Izin Penelitian/Survei PT. PLN Cabang Tanjung Karang
3. Daftar Pertanyaan Wawancara PT.PLN Cabang Tanjung Karang
4. Daftar Pertanyaan Wawancara Penjual Pulsa Token Listrik
5. Daftar Pertanyaan Wawancara Pembeli Pulsa Token Listrik
6. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun skripsi ini **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Token Listrik (Studi PT.PLN Cabang Tanjung Karang)”**, adapun istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

Tinjauan adalah “hasil meninjau, pandangan, pendapat yakni sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.”¹

Hukum Islam adalah “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Allah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.”²

Jual Beli adalah menurut bahasa Arab adalah “al-bait” yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bait terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian kata al-bai’ berarti jual dan sekaligus juga berarti

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.951.

² Faturahman Djamil, *Hukum Ekonomu Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),h.42.

beli.³ sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta cara khusus (yang dibolehkan).⁴

Pulsa adalah alat perhitungan atau sistem perhitungan dalam menentukan tarif pelanggan.

Token Listrik atau Listrik Pra-Bayar adalah produk baru PLN dengan banyak kelebihan untuk pengaturan penggunaan energi listrik melalui sistem meter elektronik prabayar. Teknologi terbaru yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pelanggan PLN, dengan Token Listrik PLN lebih cerdas dan hemat dalam mengendalikan pemakaian listrik sesuai dengan kebutuhan pemakaian pelanggan.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maksud judul skripsi ini adalah penelitian mendalam yang akan dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta yang jelas mengenai pandangan hukum Islam tentang jual beli pulsa token listrik di PT. PLN Cabang Tanjung Karang.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai jual beli token listrik yang merupakan suatu praktik muamalah yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun dalam praktik jual beli ini masyarakat akan mendapatkan tambahan biaya-biaya lain.

³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya,1997), h.56.

⁴ Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.74.

⁵ Pengertian Listrik diakses dari <http://token-listrik-pln.blogspot.co.id> pada tanggal 5 Oktober 2017

2. Alasan Subjektif, ditinjau dari bahasan, maka skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari dibidang Muamalah Fakultas Syari'ah Hukum UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat. Karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk memperoleh makanan misalnya, terkadang masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga terbentuk akad jual beli.⁶

Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari mu'amalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model dalam sistem jual beli pun semakin bervariasi, seperti halnya jual beli pulsa token listrik. Jual beli pulsa token listrik ini pun mulai diberlakukan pada tahun 2010.

Listrik menjadi hal yang begitu penting untuk masyarakat saat ini, karena dengan menggunakan listrik menjadi kebutuhan dasar untuk berbagai fungsi. Listrik sebagai alat pendukung aktifitas manusia sehingga membuat masyarakat menjadi ketergantungan terhadap listrik. Oleh karena itu, PT. PLN (persero) sebagai penyedia tenaga listrik yang memiliki peran mengatur dengan baik untuk kepentingan bersama.

Pada tahun 2010 PLN mengeluarkan kebijakan baru untuk pembayaran listrik, yang dahulu pembayaran listrik dengan paska bayar yaitu pelanggan menggunakan energi listrik dulu dan membayar belakangan, pada bulan berikutnya. Pada

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 69.

sistem listrik pintar (Prabayar), pelanggan mengeluarkan uang/biaya lebih dulu untuk membeli energi listrik yang akan dikonsumsinya. Besar energi listrik yang telah dibeli oleh pelanggan dimasukkan ke dalam Meter Prabayar (MPB) yang terpasang dilokasi Pelanggan melalui sistem 'token' (pulsa) atau stroom.⁷

Dalam hal ini masyarakat masih tidak mengetahui mengapa token listrik mereka tidak sesuai saat mereka melakukan pembayaran dengan kWh yang mereka terima. Misalnya, masyarakat membeli pulsa token listrik senilai Rp. 100.000,00 maka kita hanya mendapatkan 70,93 kWh. Atau saat kita membeli token PLN senilai Rp. 300.000,00 maka kita hanya mendapatkan 213,23 kWh.⁸ PT. PLN memberitahukan bahwa biaya token dalam setiap nominal token PLN sudah termasuk:

1. Kwh.
2. PPJ atau Pajak Penerangan Jalan, perhitungannya tergantung daerah masing-masing.
3. Meterai. Biaya meterai terbagi atas dua, yaitu pertama, pembelian token PLN senilai Rp. 250.000,00 – Rp. 1.000.000,00 maka biaya meterai sebesar Rp. 3.000,00 kedua, pembelian token PLN senilai Rp. 1.000.000,00 ke atas maka biaya meterainya Rp. 6.000,00.
4. Biaya administrasi – berbeda setiap bank atau gerai.

Dengan adanya biaya tambahan seperti biaya administrasi serta pajak penerangan jalan sebesar 8% untuk daerah

⁷ Pengertian Listrik Prabayar, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_z_Negara pada tanggal 5 Oktober 2017

⁸ Tata Cara Pengisian Token Listrik. diakses dari <https://www.sepulsa.com/blog/penjelasan-token-pln-yang-anda-harus-tahu> pada tanggal 5 Oktober 2017

Lampung, serta harga perkwh tergantung pada golongan tarif.

Berdasarkan praktik jual beli pulsa token listrik, pembeli dan penjual dapat bertransaksi secara langsung (toko *offline*) maupun secara tidak langsung (*online*). Pembeli memberikan nomor ID pelanggan dan nomor meter listrik lalu kita menyebutkan nominal berapa yang kita isi selanjutnya kita akan diberikan 20 digit angka kode unik pada setruk selanjutnya kita akan memasukan 20 digit angka tersebut ke dalam meteran untuk menambahkan pulsa yang telah dibeli.

Diantara sekian banyak transaksi dalam aktifitas ekonomi manusia adalah praktik jual-beli. Jual beli merupakan satu perjanjian di antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda).⁹ Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqih, baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.¹⁰ Oleh karena itu, di dalam prakteknya harus diupayakan agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam, serta dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Akan tetapi adakalanya pula terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan akad jual beli menjadi batal (tidak sah).

⁹ Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h.16.

¹⁰ *Ibid.*, h. 93.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa (4): 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”¹¹

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariah. Namun, diharapkan dalam pelayanan listrik prabayar ada kebijakan lain mengenai pajak atau biaya administrasi token listrik prabayar ini yang tidak memberatkan pelanggan sewaktu membeli token listrik prabayardimanapun pembelian token dilakukan.¹²

Dalam praktiknya jual beli token listrik, “Enrico kusumadinata Warga Palu Barat memberikan gambaran bahwa saya pelanggan pra bayar, mahal ternyata dengan meteran pra bayar, malah saya mau balik ke meteran abodemen, sebagai perbandingan, tetangga saya daya sama dengann saya 2.200 va, dengan pemakaian sama, 1 ac 1pk, dan titik lampu sama semua, pompa air, Menyetrিকা, dan

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro), h.47

¹² Alfian Putra, Febri Yuliani, “*Analisis Kualitas Layanan Program Listrik Pintar (Prabayar) Di PT. PLN Persero Pekanbaru*”. (Jom FISIP Volume 1 No. 2 - Oktober 2014), h.13.

sebagainya bulanan nya Rp. 250.000,- sedangkan saya sebulan harus beli pulsa listrik sampai Rp. 400.000,-; Ukuran rumah sama, jadi apa yang efisien, saya menunggu argumennya dari pihak PT. PLN (Persero), sebagaimana gencarnya iklan di Media.¹³

Dalam kasus ini, tentunya seorang muslim harus memperhatikan dan mempertimbangkan apakah transaksi ini sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip muamalah yang disyariatkan. Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku sempit mealinkan ajaran yang fleksibel dan elastis yang dapat mengakomodasi berbagai perkembangan transaksi selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah.¹⁴

Dalam menilai keabsahan jual beli, semestinya diikutsertakan tujuan yang melatarbelakangi dilakukannya praktik tersebut. Pada zaman sekarang, dilatarbelakangi desakan kebutuhan ekonomi menyebabkan banyak sekali terjadi berbagai macam praktik jual beli dengan berbagai macam obyek yang diperjualbelikan. Salah satu yang membuat saya tertarik untuk mengkaji masalah jual beli ini adalah adanya praktik jual beli token listrik ini yang di lakukan di toko *minimarket* atau *online*.

Berdasarkan dari latar belakang diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang praktik bisnis yang diterapkan oleh pelaku jual beli pulsa token listrik dengan menekankan apakah jual beli ini sesuai dengan ketentuan Islam atau bertentangan dengan hukum Islam. Kemudianmenuangkannya dengan sebuah judul metode penelitian Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa

¹³Yulia Utami Firman, “Aspek Hukum Penggunaan Meter Listrik Digital Di RumahMasyarakat Sebagai Konsumen”. (Jurnal Ilmu Hukum Legal OpinionEdisi 5, Volume 3, Tahun 2015, h.6.

¹⁴Nasrun Horean, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 5.

Token Listrik diharapkan dari hasil kajian ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan transaksi jual beli pulsa token listrik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jual beli token listrik di PT. PLN Cabang Tanjung Karang
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli token listrik di PT. PLN Cabang Tanjung Karang

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan tersebut. Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai, antara lain:

1. Tujuan penelitian ini, yaitu
 - a. Untuk mengetahui sistem jual beli tentang pulsa token listrik pada PT. PLN Cabang Tanjung Karang
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli pulsa token listrik pada PT. PLN Cabang Tanjung Karang.
2. Kegunaan penelitian ini, yaitu
 - a. Secara Akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam dimasa yang akan datang, khususnya masalah yang berkaitan dengan sistem jual beli pulsa token listrik ini.

- b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai tinjauan hukum Islam tentang jual beli pulsa token listrik pada masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Lapangan (*Field research*) yaitu penelitian langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹⁵ Dalam hal ini langsung mengamati praktik jual beli pulsa token listrik di PT. PLN Cabang Tanjung Karang.

Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada dipergustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diangkat untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analistis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, h. 10.

¹⁶ Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitati Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Pradigma, 2005), h.58.

3. Data dan Sumber Data

Sumber dan jenis data yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Premier

Data Premier adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁷ Dalam hal ini data yang di peroleh dari Karyawan dan Nasabah PT. PLN Cabang Tanjung Karang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya data asli. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian¹⁸. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari 250 orang Karyawan PT. PLN Tanjung Karang dan 127 orang Nasabah PT. PLN Tanjung Karang di Jl. RE. Martadinata, Teluk Betung.

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h.91.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h.173.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁹ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sample*, yaitu sampel bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tapi didasarkan atas adanya kriteria yang akan dijadikan sampel penelitian ini yaitu, 13 orang yang terdiri dari 1 orang karyawan PT. PLN Cabang Tanjung Karang, 10 orang nasabah token listrik PT. PLN Cabang Tanjung Karang, dan 2 orang penjual pulsa token listrik.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Pada praktiknya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang selanjutnya akan dilihat dari perspektif hukum Islam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan sebagainya.

¹⁹ *Ibid.*, h.174.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi). Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti:¹

مُقَا بَلُّهُ الشَّيْءِ بِأَلْشَّيْءِ

Artinya: “pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).”

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *al-tijarah*, dan *Al mubadalah*, hal ini sebagaimana Firman Allah SWT:²

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا

Artinya: “mereka mengharapkan ijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”. (QS. Fathir (35):29)

Jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:³

¹ A. Khumaidi Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung. 2015), h.139.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014), h. 67

³ Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2001), h. 73.

- a. Menurut Ulama Hanafiyah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Definisi dalam arti umum yaitu:

وَهُوَ بَيْحُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِهَا
أَوْ مَبَا دَلَّةِ السَّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهَا عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.

Artinya: “jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus.”⁴

Definisi dalam arti khusus yaitu:

وَهُوَ مَبَا دَلَّةِ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.

Artinya: “jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.”⁵

- b. Menurut Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus. Definisi dalam arti umum, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مَعَا وَضْعَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَدَّةٍ.

Artinya: “jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”⁶

⁴ Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh’ Alal Madzhib al- Arba’ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 134.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Amzah, Jakarta, 2010, cetakan ke I, h. 175.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.⁷

Definisi dalam arti khusus, yaitu

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَا وَ ضَبَّةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِحٍ وَلَا مُتَمَتِّ لَذَّةٍ أَوْ
مَكَا يَسَّةٍ أ حَدُّ عَوِ ضِيَّةٍ غَيْرُ ذَّ هَبٍ وَلَا فِضَّةٍ ، مُعَيَّنٌ
غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ

Artinya: “jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.”⁸

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelesatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang

⁶ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), h. 204.

⁷ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 68.

⁸ Syamsudin Muahammad ar-Ramli, *Op, Cit.*, h.372.

yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁹

- c. Menurut Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, Praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.¹⁰
- d. Menurut Sayyid Sabiq Jual Beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.¹¹

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).¹²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (w. 790H), pakar fiqh Maliki, hukumnya

⁹*Ibid*, h.70.

¹⁰ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h.1.

¹¹ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Alma'arif. 1997, h.45

¹² Nasrul Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.114

boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjaid praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma’.

a. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam masalah jual beli terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275 berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹³

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas menghalalkan jual-beli dan megharamkan riba. Meskipun keduanya (jual-beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.¹⁴

¹³ Departemen Agama RI, *Op, Cit.*, h. 47.

¹⁴ Muhammad Amin Suma. *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), h.173-174.

Q.S Al-Baqarah (2): 198;

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencapai karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”¹⁵

Allah juga telah menegaskan dalam Q.S An-Nisa (4): 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu salingmemakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”¹⁶

Isi kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-pertauran yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan al-batil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dengan adat

¹⁵Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h, 17.

¹⁶ *Ibid.*, h.47

kebiasaan sebagai serah terima adalah ebntuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.¹⁷

b. Hadis

Hadis adalah sumber kedua yang merupakan pedoman mengisbat suatahukum. Dan ini merupakan rahmat Allah kepada umatnya sehingga hukum islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun hadis yang mengemukakan tentang jual beli antara lain:

Hadist Riwayat Al-Bazzar

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ الْكَسْبِ الطَّيِّبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)¹⁸

Artinya : Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a., bahwasanya Nabi SAW. Pernah ditanya, “pekerjaan apa yang paling baik?” Beliau menjawab, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (H.R. Al-Bazzar dan dianggap sahih menurut Hakim)

¹⁷ M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.499.

¹⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Penerbit Darul Akhyar, 773 H-852 H), h. 195.

c. Ijma

Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan sunnah. Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan-bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁹ Para ahli ushul merumuskan kaidah fiqh yang berbunyi:²⁰

أَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بِأَحَدٍ إِلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى مَنَعِهِ

Artinya : “Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya.”

Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan diatas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli.²¹

¹⁹Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.75.

²⁰ Beni Ahmad Saebani. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandung: Pustaka Setia, 2009). H.59-60

²¹ Sayid Sabiq, *Op .Cit.*, h. 46.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara'.²² Dalam pekerjaan (jual beli) juga ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidak berdasarkan syara'.

a. Rukun Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama hanaffiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (rida tara'dhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'a' thi).²³ rukun dalam jual beli antara lain:

- 1) Dua pihak yang berakad, dalam hal ini penjual dan pembeli.
 - a) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah

²² Rachmat Syafei, *Op. Cit.*, h.76.

²³ Nasrun Horean, *Op.Cit.*, h. 114-115.

cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).

- b) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- 2) Objek akad (Ma'qud 'alaih) adalah sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjualbelikan.
- 3) Lafadz akad (ijab dan kabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.²⁴

Para Ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 3, yaitu:

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang
- 3) Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.²⁵

Berdasarkan beberapa pendapat yang dilihat dari sudut pandang Hukum Islam, disimpulkan bahwa pada dasarnya rukun dari jual beli harus ada beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain:

²⁴ A. Khumedi Jafar, *Op.Cit.*, h. 141.

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2013), h.102

- 1) Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Objek akad (barang atau benda yang diperjualbelikan)
- 3) Sighat (serah terima, yaitu ijab kabul)

b. Syarat Jual Beli

Syarat adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh rukun itu sendiri, terpenuhi atau tidaknya syarat tersebut sangat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya jual beli. Adapun syarat jual beli antara lain:

1) Syarat orang yang berakad

a) Baligh

Baligh yaitu menurut hukum Islam (fiqh), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haidh) bagi anak perempuan. Oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai.²⁶ Ciri-ciri baligh yaitu:

²⁶ A. Khumedi Ja'far. *Op.Cit.*, h.143-144.

- (a) Ihtilam, yaitu keluarnya mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan dalam keadaan jaga atau tidur.
- (b) Haidh, yaitu keliarnya darah kotor bagi perempuan.
- (c) Rambut, yaitu tumbuhnya rambut-rambut pada area kemaluan.
- (d) Umur, yaitu umurnya tidak kurang dari 15 tahun.

b) Berakal

Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

c) Dengan kehendak sendiri

Dengan kehendak sendiri atau tidak terpaksa, maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya.²⁷ Oleh karena itu, apabila jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri, maka jual beli tersebut tidak sah. Namun, jika pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli itu dianggap sah. Seperti jika ada seorang hakim yang memaksanya menjual hak miliknya untuk menunaikan kewajiban

²⁷ Mardani. Op.Cit, h.104.

agamanya, maka paksaan ini adalah yang didasarkan kebenaran.²⁸

d) Tidak pemboros atau tidak mubadzir

Para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang boros (mubadzir) hukumnya adalah tidak sah.

2) Syarat yang terkait ijab dan kabul

Ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad berlangsung. Ijab kabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.²⁹ Menurut ulama yang mewajibkan lafadz, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a) Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.

²⁸Saleh al-Fuzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqh*, penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwan, dan Budiman Musthofa, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h.366.

²⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cetakan ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 120

- b) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafadz keduanya berlainan.
- c) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti kata-katanya, “Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian.”
- d) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.

3) Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁰

a) Suci atau bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

b) Barang atau Benda yang Diperjualbelikan dapat dimanfaatkan

Maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah-buahan, ikan, sayur mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (seperti hiasan rumah, bunga-bunga dan lain-lain), dinikmati suaranya (seperti radio, televisi dan lain-

³⁰Chairuman Pasaribu, dkk. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 35.

lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu. Yang dimaksud drngan barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada.

- c) Barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

- d) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan

Adapun yang dimaksud dengan mampu menyerahkan, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

- e) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui

Artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya, dan

ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan

- f) Barang atau benda yang diakadkan ada di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

- 4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara *as-tsamn* dan *as-Si'r*. Menurut mereka, *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-Si'r* adalah modal kepada konsumen, dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dipermainkan para pedagang adalah *as-tsamn*, bukan harga *as-Si'r*. Ulama Fikih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:³¹

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekali pun secara hukum seperti

³¹ M. Ali Hasan. *Op.Cit.*, h.124.

pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu harus dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

4. Macam-Macam Jual Beli

Dalam macam atau bentuk jual beli, terdapat beberapa klarifikasi yang dikemukakan oleh para Ulama, antara lain:

a. Jual Beli yang *Shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak bergantung pada Khiyar lagi. Sedangkan menurut M Ali Hasan jual beli yang *shahih* ialah jual beli yang disyaratkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat, maka jual beli itu *shahih* dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya seorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan.³²

³² M. Ali Hasan, *Op, Cit.*, h.128

b. Jual beli yang *Bathil*

Jual beli dikatakan jual beli yang bathil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara'. Jenis-jenis jual beli yang bathil antara lain:³³

1) Jual beli yang barangnya tidak ada (*Ba'i ma'dum*)

Ba'i ma'dum yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan adalah batil. Para ualama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau bathil. Misalnya, memperjualbelikan buahan yang putiknya pun belum muncul di pohon.

2) Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan pada pembeli (*Ba'i ma'juz at-taslim*)

Empat mazhab bersepakat menetapkan bahwa sesungguhnya tidaklah terjadi akad jual beli ma'juz at-taslimim (jual beli dimana objek transaksinya tidak bisa diserahkan) ketika berakad sekalipun harta/benda/barang tersebut adalah miliknya sendiri, seperti menjual barang yang hilang atau burung piraan yang lepas dan terbang udara. Walaupun bisa mendatangkan barang saat di majelis akad, tetap dianggap tidak boleh karena ada unsur batil. Hukum ini disepakati oleh ulama Fiqh dan termasuk ke dalam kategori bai al-garar (jual beli tipuan)

³³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Cetakan ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 72.

- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang ada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu semua terdapat usur tipuan.
- 4) Jual beli benda-benda najis, seperti khamr, babi, bangkai, dan darah karena dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung harta.
- 5) Jual beli *Al-'arbun*

Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Tetapi apabila pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual kebanyakan Fuqaha melarangnya dengan alasan bahwa jual beli termasuk bab kesamaran dan pertaruhan, juga memakan harta orang lain tanpa imbalan.³⁴

- 6) Memerjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, tidak boleh diperjualbelikan.

c. Jual beli *Fasid*

Jual beli *fasid* adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jenis-jenis jual beli *Fasid*, antara lain:

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujatahid*, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), h.80.

- 1) Jual beli ah-majhul, yaitu jual beli yang barngnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat kemajhulannya bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah.
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.
- 3) Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.
- 4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
- 5) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamr, bangkai, dan darah.
- 6) Jual beli ajal, misalnya seseorang menjual barangnya kepada orang lain yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli barang itu dengan harga yang lebih rendah, sehingga pertama tetap berhutang kepada penjual. Jual beli seperti ini dikatakan fasid karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.
- 7) Jual beli anggur dan buah-buahan lainnya untuk tujuan pembuatan khamr.

- 8) Jual beli dengan dua syarat. Misalnya seperti ungkapan pedagang yang mengatakan, “Jika tunai harganya Rp. 50.000, dan jika berhutang harganya Rp. 75.000.”
 - 9) Jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya membeli tanduk kerbau pada kerbau yang masih hidup.
 - 10) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.
- d. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan),³⁵ antara lain:
- 1) Jual beli *Gharar*
Jual beli gharar yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq. Yang dimaksud dengan jual beli gharar ialah semua jenis jual beli yang mengandung jahalah (kemiskinan) atau mukhatarah (spekulasi) atau qumaar (permainan taruhan).³⁶
 - 2) Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan
Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang masih terbang di udara dan ikan yang masih berenang di air, dipandang tidak sah karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.
 - 3) Jual beli *Majhul*
Jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain-lain.

³⁵ A. Khumedi Ja'far, Op.Cit., h. 112

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h.74.

4) Jual beli sperma binatang

Dalam jual beli ini, maksudnya adalah seperti mengawinkan seekor pejantan dengan betina agar mendapatkan keturunan yang baik adalah haram.

5) Jual beli *Muzabanah*

Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedang ukurannya sama sehingga merugikan pemilik yang kering.

6) Jual beli *Muhaqallah*

Yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur-unsur riba di dalamnya (untung-untungan)

7) Jual beli *Mukhadarah*

Jual beli buah-buahan yang belum antas dipanen, misalnya buah rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena barang tersebut masih samar (belum jelas) dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiup angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

8) Jual beli *Mulammasah*

Jual beli mulammasah adalah jual beli secara menyentuh kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti itu dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan

kemungkinan dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

9) Jual beli *Munabadzah*

Jual beli munabadzah adalah jual beli secara lempar-melempar, misalnya seorang berkata: “kemparkanlah padaku apa yang ada padamu, nanti ku lemparkan pula padamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan merugikan salah satu pihak.

e. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul)Antara lain:³⁷

1) Jual beli *Mu'athah*

Jual beli yang telah disepakati oleh para pihak berkenaan dengan barang mampun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

2) Jual beli dengan tulisan (surat menyurat) atau perantara utasan.

Jual beli seperti ini sah menurut kesepakatan ulama. Yang menjadi tempat ransaksi adalah tempat sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku akad kedua. Jika qabulnya terjadi di luar tempat tersebut, maka akadnya tidak sah,

3) Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab kabul

³⁷ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhari*, Jilid I, No. Hadits 2015, (Bandung: Dahlan, tt), h.759.

Jual beli yang terjadi tidak sesuai antar ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah karena ada kemungkinan untuk meninggikan karena harga atau menurunkan kualitas barang.

4) Jual beli *Munjiz*

Jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

5) Jual beli *Najasyi*

Jual beli yang dilakukan dengan menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dianggap tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli

6) Menjual di atas penjualan orang lain

Menjual di atas penjualan orang lain maksudnya adalah bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harganya. Contohnya seseorang berkata “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangu saj kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu”. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (perdagangan)

7) Jual beli di bawah harga pasar

Jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang yang dilaksanakan

dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian dijual dengan harga setinggi-tingginya. Jualbeli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang) karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

- 8) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang
 Contoh dari perbuatan menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain adalah apabila seseorang berkata: “Jangan terima tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi.” Jual beli seperti itu dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).

5. Batal dan Berakhirnya Jual Beli

Batal (*bathil*) yang berarti sia-sia atau tidak benar. Dikatakan batal yaitu akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat, dapat diringkas sebagai berikut.³⁸

- a. Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'i (secara syar'i tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.

³⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 245-246.

- b. Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum di laksanakan akad batil tersebut.
- c. Akad *bathil* tidak berlaku pembedaan dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar'i dan juga karena pembedaan hanya berlaku terhadap akad maukuf.
- d. Akad bathil tidak perlu di-fasakh (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.
- e. Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan.

Berakhirnya akad berbeda *fasakh* dan batalnya, berakhirnya akad karena fasakh adalah rusak atau putus akad yang mengikat antara muta'qidain (kedua belah pihak yang melakukan akad) yang disebabkan karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak iradah. Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila.³⁹

- a. Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki proses waktu.
- b. Terealisasinya tujuan dari pada akad secara sempurna.
- c. Berakhirnya akad karena *fasakh* atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad. prinsip umum dalam

³⁹ Mugianti, *Hukum Perjanjian Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 42.

fasakh adalah masing-masing kepada keadaan seperti sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah berlangsung akad.

- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. dalam hubungan ini para ulama fiqih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.
- e. Berakhirnya akad dengan sebab tidak ada kewenangan dalam akad yang *Mauquf*. Akad *mauquf* akan berakhir jika berwenang al-akad tidak mengizinkan.

6. Berselisih dalam jual beli

Penjualan dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli hendaklah berlaku jujur, terbuka, soapan (beretika) dan mengatakan apadanya, jangan berdusta dan bersumpah palsu. sebab demikian itu dapat menghilangkan keberkahan dalam jual beli. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلْفُ مُنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مُحِحَّةٌ لِلْبِرْكََةِ (ر واه البخارى
ومسلم)

Artinya: “Dari abu hurairah ra. Katanya dia mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: “sumpah itu

melariskan dagangan, tetapi menghapus keberkatan” (HR Bukhari dan Muslim)⁴⁰

Sebaliknya pedagang (penjual) yang jujur, benar, dan mengikuti ketentuan ajaran islam akan dekat dengan para Nabi, sahabat dan orang-orang mati syahid pada kiamat kelak.

Adapun dalam jual beli apabila terdapat perselisihan pendapat antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang atau benda yang diperjual belikan ,maka yang dijadikan adalah keterangan (kata-kata) yang punya barang ,selama keduanya (penjual dan pembeli) tidak mempunyai sanksi dan bukti-bukti lain.⁴¹

7. Unsur-unsur Gharar dalam Jual Beli

a. Pengertian *Gharar*

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.⁴² Para ulama fikih mengemukakan beberapa definisi gharar:⁴³

- 1) Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).

⁴⁰ Ahmad bin Abdurrazaq ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa Jual Beli Oleh Ulama-Ulama Besar Terkemuka*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), h. 315.

⁴¹ Hendi Suhendi. *Op. Cit.*, h 84-85.

⁴² M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 147.

⁴³ *Ibid*, h. 147-148

- 2) Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.
- 3) Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

b. Bentuk-Bentuk Jual Beli Gharar

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah⁴⁴

- 1) Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- 2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan ke pada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
- 3) Tidak ada ketidakpastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- 4) Tidak ada ketidakpastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- 5) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- 6) Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad.
- 7) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.

⁴⁴*Ibid*, h.148-149

- 8) Tidak ada kepastian obyek akad, karena ada dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
- 9) Kondisi obyek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

8. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Jual beli pada dasarnya bukan ditujukan hanya untuk memperoleh keuntungan semata, namun diharapkan dengan keuntungan dan keberkahan yang kita dapat sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Manfaat dan hikmah yang diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:⁴⁵

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan caea batil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memahami hajat hidup orang banyak masyarakat (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturrahihi persaudaran antara penjual dan pembeli.

⁴⁵ Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h.162-163.

BAB III

HASIL LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum PLN Cabang Tanjung Karang

1. Sejarah Berdirinya PLN

Berawal di akhir abad 19, bidang pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II.¹

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang

¹Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara pada tanggal 1 Agustus 2018

listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.²

PT. PLN Wilayah Lampung yang merupakan kantor pusat di Lampung beralamat di jalan Zainal Abidin Pagar Alam nomor 05 Bandar Lampung sedangkan PT. PLN Area Tanjung Karang yang merupakan cabang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 14 Tanjung Karang Bandar Lampung. PT. PLN area Tanjung Karang membawahi daerah usaha meliputi Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran.

PT. PLN Area Tanjung Karang dibantu oleh tujuh rayoon, dan delapan kantor jaga untuk melayani pelanggan yang tersebar di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran, yaitu:

² Profil Perusahaan diakses dari <http://www.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan> pada tanggal 30 Juli 2018

- a. Rayon Karang
- b. Rayon Way Halim
- c. Rayon Teluk Betung :Padang Cermin, Hanura.
- d. Rayon Sutami :Tanjung Sari, Tanjung Bintang.
- e. Rayon Natar :Karang Anyer, Tiganeneng.
- f. Rayon Sidomulyo :Babatan.
- g. Rayon Kalianda :Bakauheni,Palas, Kalianda.

PT. PLN Area Tanjung Karang sebagai salah satu unit usaha yang mengelola perusahaan jasa kelistrikan di Provinsi Lampung sebagai unit bisnis PLN belum merupakan unit yang profitable karena struktur pelanggan yang dilayani masih banyak yang lebih bersifat layanan sosial dengan arah perusahaan yang lebih bersifat sebagai pemerataan hasil pembangunan.

Tantangan lain yang harus dijawab oleh PT. PLN Area Tanjung Karang adalah kontinuitas penyediaan energi listrik di sub sistem kelistrikan Provinsi Lampung, dimana ketergantungan pasokan ketenagalistrikan dari pembangkit besar PLTU Bukit Asam sangatlah besar. Tekat pemerintah tersebut dan semakin beratnya tantangan dalam menghimpun pendanaan untuk pengembangan usaha itulah yang membuat tidak ada pilihan lagi bagi PT. PLN.

Pengusahaan kelistrikan secara nasional harus mengedepankan aspek bisnis/komersial (tanpa mengabaikan aspek sosial) sebagai kelangsungan operasi dan pengembangan usaha PLN dapat dijamin. Masa mendatang sejatinya harus memiliki orientasi

penyediaan energi listrik bagi keperluan masyarakat Provinsi Lampung yang menjadi prioritas. Komitmen PT. PLN sebagai BUMN yang juga mengemban misi sosial untuk melaksanakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, khususnya disektor listrik pedesaan. Diharapkan pemakaian energi listrik dipedesaan dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif.

2. Visi dan Misi PT. PLN Cabang Tanjung Karang

a. Visi

Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani.³

b. Misi

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

³ Profil Perusahaan diakses dari <http://www.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan> pada tanggal 30 Juli 2018

3. Struktur Organisasi PT.PLN Cabang Tanjung Karang

PT. PLN Area Tanjung Karang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:⁴

a. Manajer Area

- 1) Tujuan Jabatan: Bertanggung jawab atas koordinasi pengelolaan operasi pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik dan mengelola transaksi energi serta pengelola niaga dan pelayanan pelanggan, administrasi keuangan, administrasi pembekalan, serta mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kewenangannya dalam rangka meningkatkan pelayanan ketenaga listrikan secara efisien dan efektif dengan mutu dan kendala mencapai target kerja unit.
- 2) Hasil/Output: Laporan Pengesahan Area
- 3) Tugas Pokok:
 - a) Mengkordinasikan program kerja dan anggaran sebagai pedoman kerja untuk mencapai kinerja umum;
 - b) Mengoptimalkan PRK Unit sebagai bahan penyusunan RKAP untuk menetapkan arah pencapaian target kerja;

⁴ Cicilia Devi Idha Lestari, “*Tinjauan Penetapan Biaya Rekening Pasang Baru Prabayar Kategori Rumah Tangga PT PLN (Persero) Area Tanjung Karang*”, Skripsi, (Bandarlampung: Universitas Lampung, 2014) h. 39-44.

- c) Mengkoordinir pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) secara optimal untuk mencapai kinerja unit
- d) Mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan K3 untuk keselamatan dan keamanan pegawai;
- e) Mengevaluasi perkiraan kebutuhan energi listrik dan pendapatan penjualan tenaga listrik (*Bottom up Load Forcast*) untuk merencanakan perusahaan ketenagalistrikan di Unit yang dipimpinnya.
- f) Mengoptimalkan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi untuk mempertahankan keandalan pasokan energi tenaga listrik.
- g) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Tata Usaha Langgan (TUL).
- h) Mengevaluasi pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa untuk mendukung operasional perusahaan dalam menunjang pencapaian target kinerja;
- i) Mengkoordinir proses pengelolaan keuangan dan pendapatan.

b. Asisten Manajer Jaringan

- 1) Tujuan Jabatan: Bertanggungjawab atas rencana dan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi, Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) dan Pembangkitan Tenaga Listrik Mikro Hidro (PLTMH) untuk menjamin mutu dan keandalan jaringan distribusi.

- 2) Hasil/ Output: Pendistribusian energi listrik yang kontinyu dan andal.
- 3) Tugas Pokok:
 - a) Menyusun Program Rencana Kerja (PRK) untuk kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi;
 - b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi, PDKB, serta PLTMH;
 - c) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi;
 - d) Melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi termasuk PDKB;
 - e) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja proteksidistribusi dan pelayanan teknik;
 - f) Melakukan verifikasi dan validasi asset distribusi secara periodik;
 - g) Mengkoordinasi penyusunan dan mengendalikan pelaksanaan SOP untuk setiap jenis pekerjaan Distribusi guna tercapainya zero accident;
 - h) Melakukan koordinasi dalam rangka operasi dan pemeliharaan Jaringan Distribusi dengan Rayon/ instansi terkait termasuk PFK;
 - i) Menyusun pola operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi yang efisien.

c. Asisten Manajer Transaksi Energi

- 1) Tujuan Jabatan: bertanggung jawab dalam kegiatan transaksi energi pelanggan dan Area/ Rayon/ Unit terkait, pengendalian susut dan

pemeliharaan meter transaksi untuk memenuhi standar operasional yang berlaku.

- 2) Hasil Output: Laporan transaksi energi, susut, dan pemeliharaan meter transaksi.
- 3) Tugas Pokok:
 - a) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pelaksanaan management billing;
 - b) Mengkoordinasikan dengan AP2T (Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat) terkait dengan proses billing;
 - c) Menyusun biaya operasi dan investasi serta data pendukung RKAP;
 - d) Memonitoring dan mengendalikan realisasi penggunaan anggaran SKKI/ SKKO;
 - e) Mengkoordinasikan kegiatan operasional di bagian transaksi energi;
 - f) Mengevaluasi dan mengendalikan susut, PJU, P2TL, AMR, pemeliharaan APP, pemeliharaan meter transaksi dan hasil ukur meter transaksi;
 - g) Menyusun rencana program pemeliharaan meter transaksi;
 - h) Melaksanakan settlemen antar unit pelaksana dan P3B dalam pengelolaan transfer price energy;
 - i) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pemasangan dan pemeliharaan AMR;
 - j) Merencanakan dan mengevaluasi pekerjaan pemeliharaan APP dan hasil peneraan metrology secara berkala;
 - k) Memonotoring dan mengevaluasi manajemen APP;

- l) Mengkoordinasikan kegiatan Wiring dan Setting APP;
- m) Mengkoordinasikan dengan bagian dan instansi berwenang untuk kegiatan P2TL.51


d. Asisten Manajer Pelayanan dan Administratif

- 1) Tujuan Jabatan: Bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan pelayanan pelanggan meliputi rencana penjualan, sosialisasi ketenagalistrikan dan pengembangan sarana pembayaran untuk pencapaian optimalisasi pemasaran serta kegiatan niaga yang meliputi pelayanan pembayaran rekening listrik dan penagihan rekening listrik serta pengawasan terhadap piutang pelanggan untuk mendukung pencapaian target kinerja sesuai tujuan perusahaan
- 2) Hasil Output: Laporan terkait TUL, data Piutang Pelanggan, AIL.
- 3) Tugas Pokok:
 - a) Mengelola peningkatan Integritas Layanan Publik (ILP);
 - b) Mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan administrasi pelanggan
 - c) Memonitor data pendapatan;
 - d) Memverifikasi dan validasi terhadap kelengkapan transaksi pembayaran
 - e) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pencatatan transaksi keuangan;

- f) Mengevaluasi kontrak perjanjian dengan Pihak Ketiga.



Struktur Organisasi PT. PLN Cabang Tanjung Karang



Sumber: PT.PLN Cabang Tanjung Karang.

4. Produk PLN

Dalam memberikan layanan listrik untuk umum, PLN memberlakukan dua jenis produk berdasarkan cara pembayaran. Dua jenis produk tersebut adalah listrik Prabayar dan listrik pascabayar.

a. Listrik Pascabayar

Produk utama yang selama ini ditawarkan untuk masyarakat berbentuk listrik pascabayar. Listrik pascabayar adalah layanan PLN untuk pelanggan menggunakan tenaga listrik terlebih dahulu selama satu bulan, kemudian melakukan pembayaran atas penggunaan tenaga listrik tersebut pada bulan berikutnya. Layanan ini mengharuskan PLN mencatat meteran listrik, menghitung, dan menerbitkan rekening yang wajib dibayar pelanggan. PLN akan melakukan penagihan kembali apabila pelanggan terlambat atau tidak membayar tagihannya. PLN juga memutuskan aliran listrik sebagai bentuk sanksi akhir apabila pelanggan tidak membayar kewajibannya dalam kurun waktu tertentu.

b. Listrik Prabayar

1) Pengertian Listrik prabayar

Listrik prabayar adalah inovasi terkini dari layanan PLN yang lebih menjanjikan Kemudahan, Kebebasan dan Kenyamanan bagi pelanggannya: Listrik Pintar – Solusi isi ulang dari PLN. Dengan listrik pintar, setiap pelanggan bisa mengendalikan sendiri penggunaan listriknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Seperti halnya pulsa isi ulang pada telepon

seluler, maka pada sistem listrik pintar, pelanggan juga terlebih dahulu membeli pulsa (voucher/token listrik isi ulang) yang terdiri dari 20 digit nomor yang bisa diperoleh melalui gerai ATM sejumlah bank atau melalui loket-loket pembayaran tagihan listrik online. Lalu, 20 digit nomor token tadi dimasukkan (diinput) ke dalam kWh Meter khusus yang disebut dengan Meter Prabayar (MPB) dengan bantuan keypad yang sudah tersedia di MPB. Nantinya, lewat layar yang ada di MPB akan tersajikan sejumlah informasi penting yang langsung bisa diketahui dan dibaca oleh pelanggan terkait dengan penggunaan listriknya.

2) Tata Cara Pengusungan Token Listrik

Untuk pengguna penyambungan baru :

- a) Calon pelanggan melakukan pendaftaran melalui Contact Center PLN 123 atau website PLN di www.pln.co.id dan kemudian akan mendapatkan Nomor Registrasi
- b) Calon pelanggan membayar Biaya Penyambungan dan Stroom perdana sesuai nomor registrasi
- c) Petugas PLN melakukan survey ke lokasi calon pelanggan pasang baru
- d) Petugas PLN meakukan pemasangan dan calon pelanggan mendatagani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL)
- e) Penyalaan dapat dilakukan setelah calon pelanggan memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO)

Untuk Migrasi dari Pasca Bayar

- a) Melakukan pendaftaran perubahan daya melalui Contact Center PLN 123 atau website PLN di www.pln.co.id dan kemudian akan mendapatkan Nomor Registrasi.
- b) Jika masih ada tunggakan, maka secara otomatis sistem akan menolak permintaan pelanggan untuk migrasi
- c) Pelanggan melakukan pembayaran sekaligus pembelian Stroom perdana di loket terdekat dengan menggunakan nomor registrasi tersebut
- d) Harga stroom perdana bervariasi Rp 20.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 sesuai kebutuhan pelanggan
- e) Pelanggan datang ke kantor PLN dengan membawa fotokopi KTP, Fotokopi rekening listrik dan fotokopi struk pembayaran stroom perdana
- f) Pelanggan menandatangani jual beli tenaga listrik
- g) Petugas melakukan penggantian dan aktivasi Listrik Prabayar
- h) Listrik pintar langsung bisa dinikmati pelanggan

3) Data Pengguna Listrik Prabayar

Tabel 1.1

Data pengguna listrik prabayar 2018

No	Unitt	Desem ber	Janu ari	Febru ari	Mar et	Apri l	Mei	Juni
1	Karan g	40.804	41.4 35	41.87 2	42.2 86	42.9 96	43.4 58	43.6 71
2	Natar	37.338	37.8 98	38.44 9	39.0 54	39.6 73	40.2 70	40.6 20
3	Way Halim	61.064	61.9 35	62.85 0	63.4 51	64.4 93	65.6 15	66.2 42
4	Kalia nda	29.365	29.8 36	30.27 4	30.6 50	31.0 37		

Sumber: PT.PLN Cabang Tanjung Karang.

4) Data Bank yang Melayani Pembelian Token Listrik

Loket Payment Point Online Banking (Mitra Bank)

- a) Bank Bukopin (ATM, SMS Banking, Teller)
- b) Bank BPRKS (EDC, ATM, ADM, Internet Banking)
- c) Bank Danamon
- d) Bank Danamon SyariahBank BNI (ATM)
- e) Bank Mandiri (ATM)
- f) Bank BRI
- g) Bank NISP (ATM)

h) Bank BCA (ATM)

Daftar Bank yang melayani penjualan token listrik di atas Rp. 1.000.000, adalah sebagai berikut:

TABEL 1.2**Daftar Bank Pembelian Token Listrik**

No	Nama Bank	No	Nama Bank
1	BANK BRI	20	BANK BPD KALSEL
2	BANK BRI SYARIAH	21	BANK BPD KALBAR
3	BANK MANDIRI	22	BPD SULSEL
4	BANK DANAMON SYARIAH	23	BANK NTT
5	BANK DANAMON	24	BANK MUAMALAT
6	BANK PERMATA	25	BANK SINARMAS
7	BANK BII	26	BANK MASPION
8	BANK PANIN	27	BANK BTN
9	BANK OCBC NISP	28	BANK MEGA
10	BANK STANDARD CAHRTERED	29	BANK BUKOPIN
11	BANK ARTHA GRAHA	30	BANK BSM
12	BANK MUTIARA	31	BANK INA
13	BANK JABAR	32	BANK SYARIAH

			BUKOPIN
14	BANK DKI	33	BANK MAYORA
15	BANK SUMUT	34	PT POS INDONESIA
16	BANK BPD RIAU	35	ALFAMART
17	BANK SUMSELBABEL	36	INDOMARET
18	BPKRS		
19	BANK VICTORIA		

Sumber: PT.PLN Cabang Tanjung Karang.

5. Bisnis PLN

PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) berkewajiban untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan tetap memperhatikan tujuan perusahaan yaitu menghasilkan keuntungan sesuai dengan Undang-Undang NO. 19 Tahun 2000⁵.

Kegiatan usaha perusahaan meliputi:

- a. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, penyaluran, distribusi tenaga listrik, perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik.
- b. Menjalankan usaha penunjang dalam penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan konsultasi, pembangunan, pemasangan, pemeliharaan peralatan ketengalistrikan,

⁵ Cicilia Devi Idha Lestari, *Op.Cit.*, h. 52-53.

pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.

- c. Menjalankan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk kepentingan penyediaan tenaga listrik, melakukan pemberian jasa operasi dan pengaturan (*dispatcher*) pada pembangkitan, penyaluran, distribusi, dan retail tenaga listrik. Menjalankan kegiatan perindustrian perangkat keras dan perangkat lunak bidang ketenagalistrikan dan peralatan lain yang terkait dengan tenaga listrik, melakukan kerja sama dengan badan lain atau pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketengalistrikan baik dari dalam negeri maupun luar negeri di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi yang berkaitan dengan ketenagalistrikan.

6. Penerapan Nilai-Nilai

Nilai-nilai organisasi adalah nilai dasar yang ditegakkan dalam setiap aspek kegiatan di Perusahaan Listrik Negara. Nilai-nilai atau dasar yang dikembangkan di PT. PLN (Persero) Cabang Tanjung Karang adalah:⁶

a. Saling Percaya

Suasana saling menghargai dan terbuka diantara sesama anggota Perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan akan integritas, itikad baik, dan kompetensi dan pihak-pihak yang saling berhubungan dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang bersih dan etikal.

⁶ Wawancara, Gilang Permata Sari (Karyawan PT. PLN), Kamis 26 Juli 2018

b. Integritas

Wujud dari sikap anggota Perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kejujuran, keselarasan antara perkataan dan perbuatan, dan rasa tanggungjawab terhadap pengelolaan perusahaan akan pemanfaatan kekayaan perusahaan untuk kepentingan hak jangka pendek maupun jangka panjang, serta rasa tanggungjawab terhadap semua pihak yang berkepentingan.

c. Peduli

Cerminan dari suatu niat untuk menjaga dan memelihara kualitas kehidupan kerja yang dirasakan anggota perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka bertumbuh kembang bersama, dengan dihayati kepekaan setiap permasalahan yang dihadapi perusahaan serta mencari solusi yang tepat.

d. Pembelajar

Sikap anggota perusahaan untuk selalu berani mempertanyakan kembali sistem dan praktik pembangunan, manajemen dan operasi, serta berusaha menguasai perkembangan dan teknologi mutakhir demi pembaruan Perusahaan secara berkelanjutan.

e. Peka-tanggap kebutuhan pelanggan

Senantiasa berusaha untuk tetap memberikan pelayanan yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan secara cepat, tepat, dan sesuai. Penghargaan pada harkat dan martabat manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya serta

mengakui dan melindungi hak-hak asasi dalam menjalankan bisnis:

1) Integritas

Menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan obyektifitas dalam pengelolaan bisnis.

2) Kualitas produk

Meningkatkan kualitas dan keadilan produk secara terus-menerus dan terukur serta menjaga kualitas lingkungan dalam menjalankan perusahaan.

3) Peluang untuk maju

Memberikan peluang yang sama dan seluas-luasnya kepada setiap anggota perusahaan untuk berprestasi dan menduduki posisi sesuai dengan kriteria dan kompetensi jabatan yang ditentukan.

4) Inovatif

Bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan sesama anggota perusahaan, menumbuhkan rasa ingin tahu serta menghargai ide dan karya inovatif.

5) Mengutamakan kepentingan perusahaan

Konsisten untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan menjamin di dalam setiap keputusan yang diambil ditujukanb demi kepentingan perusahaan.

6) Pemegang saham

Dalam pengambilan keputusan bisnis akan berorientasi pada upaya meningkatkan nilai investasi pemegang saham.

B. Sistem Jual Beli Token Listrik pada PT. PLN Tanjung Karang

1. Sistem Jual Beli Pulsa Token Listrik

Dalam kehidupan kita terdapat macam-macam jual beli, salah satunya bentuk jual beli pulsa token listrik. PT. PLN sebagai penyedia pulsa token listrik namun tidak menjual pulsa token listrik di unit-unit area kantor PT.PLN akan tetapi PLN bekerja sama dengan pihak BANK, PT POS Indonesia dan *Payment Point* lainnya. Dalam teknis pembelian pulsa listrik melalui *Automatic Money Changer* (ATM) diatur ketentuannya oleh masing-masing *Payment Point*. Dalam penjualan pulsa token listrik ini pembeli dapat memilih berapa tarif pulsa yang diinginkan, PLN menyediakan pulsa dimulai Rp. 20.000,00 – Rp. 1.000.000,00 namun jumlah kWh yang didapat tidak akan sama dengan jumlah uang yang kita keluarkan karna adanya tarif tenaga listrik dan biaya-biaya lain, seperti Pajak Penerangan Jalan yang ditentukan oleh Pemerintah, biaya administrasi dan materai jika pembelian pulsa diatas Rp. 250.000,00.⁷

Hasil wawancara terhadap dua penjual token listrik pada tanggal 10 Agustus 2018,

a. Bapak Aria

Bapak Aria adalah kepala toko Alfamart di JL. RE. Martadinata ia mengatakan bahwa sistem penjualan listrik di setiap tokonya akan selalu di deposit dengan perusahaan setiap bulannya. Pembelian pulsa listrik ini berasal dari perusahaan Bank BRI dengan jumlah transaksi pembeli yang besar karna Perusahaan akan mengirim deposit

⁷ Ibid.

pulsa tersebut ke seluruh cabang toko di Indonesia. Semula Perusahaan membeli pulsa token listrik langsung dengan PT. PLN namun sudah dua tahun ini melakukan pembelian pulsa token listrik melalui Bank BRI. Ia mengaku untuk biaya admin yang dikenakan oleh Alfamart adalah Rp. 2.500 yang merupakan kebijakan perusahaan. Pembeli pulsa token listrik akan mendapatkan struk transaksi setelah melakukan transaksi yang mendapatkan kode angka token listrik untuk diisi ulang, lalu adanya biaya yang dikenakan untuk PPJ, biaya materai jika lebih dari Rp.250.000,00 dan biaya admin. Dalam transaksi jual beli pulsa listrik ini hal yang menjadi permasalahan terkadang adanya sistem offline atau error system dimana tidak bisa melakukan transaksi online.⁸

b. Ibu Samawati

Ibu Samawati adalah seorang ibu rumah tangga yang menjual pulsa elektrik dan token listrik. Ia berjualan dirumah saja dengan mengandalkan satu handphone. Beliau menjual pulsa sudah hampir satu tahun dan mendeposit pulsa dari agen pulsa jitu. Dalam sistem penjualan ataupun pembelian pulsa ini Beliau mendapatkan kode angka untuk bertransaksi. Contoh: Ibu sawati mendeposit seharga Rp. 500.000,00 lalu agen pulsa jitu memberikan sebuah kode untuk bertransaksi. Jika ada seseorang yang membeli pulsa sebesar Rp. 20.000,00 deposit tersebut akan berkurang sebesar Rp. 21.000,00 lalu Beliau akan mendapatkan sms yang berupa laporan pengiriman yang di dalamnya terdapat kode angka

⁸ Wawancara Aria Wiguna (Kepala Toko Alfamart), Rabu 15 Agustus 2018

token untuk di isi ulang. Lalu, Beliau akan menjualnya seharga Rp. 25.000,00 kepada pembeli. Jadi Beliau akan mendapatkan keuntungan dalam setiap transaksinya Rp. 4.000,00.⁹



⁹ Wawancara Samawati (Penjual Pulsa Token Listrik), Selasa 14 Agustus 2018

2. Tarif Harga

Tabel 1.3

Tarif Tenaga Listrik



PT PLN (Persero)

Jalan Trunojoyo Blok M II/135 Kebayoran Baru – Jakarta 12160

Telepon (021) 7261875, 7261122, 7262234

Facsimile (021) 7221330

Website : www.pln.co.id

(021) 7251234, 7250550

PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF TENAGA LISTRIK (TARIFF ADJUSTMENT)

BULAN APRIL - JUNI 2018

NO	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1	R-1/TR	1.300 VA	*)	1.467,28	1.467,28
2	R-1/TR	2.200 VA	*)	1.467,28	1.467,28
3	R-2/TR	3.500 VA s.d. 5.500 VA	*)	1.467,28	1.467,28
4	R-3/TR	6.600 VA ke atas	*)	1.467,28	1.467,28
5	B-2/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	*)	1.467,28	1.467,28
6	B-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = K x 1.035,78 Blok LWBP = 1.035,78 kVArh = 1.114,74 ****)	-
7	I-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = K x 1.035,78 Blok LWBP = 1.035,78 kVArh = 1.114,74 ****)	-
8	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	***)	Blok WBP dan Blok LWBP = 996,74 kVArh = 996,74 ****)	-
9	P-1/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	*)	1.467,28	1.467,28
10	P-2/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = K x 1.035,78 Blok LWBP = 1.035,78 kVArh = 1.114,74 ****)	-
11	P-3/TR		*)	1.467,28	1.467,28
12	L/TR, TM, TT		-	1.644,52	-

Catatan

- *) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
RM1 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian
- ***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
RM2 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian LWBP
Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung
- ****) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
RM3 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian WBP dan LWBP
Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung
- *****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus)
- K) Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP Waktu Beban Puncak.

LWBP Luar Waktu Beban Puncak.

Contoh:

A membeli pulsa token listrik dengan golongan daya 1.300 VA melalui Minimarket sebesar Rp. 100.000,00. Maka Rp. 100.000,00 ini akan dipotong untuk biaya PPI Lampung 8% ($\text{Rp. } 100.000 \times 8\% = \text{Rp. } 8.000$) sisa Rp. 92.000. Jadi nanti A akan mendapatkan kWh sebesar ($\text{Rp. } 92.000 : 1.467.28$ (tarif daya listrik) = 62, 701 kWh)

3. Tanggapan Konsumen Listrik Prabayar

a. Ibu Sri Rahayu

Ibu Sri Rahayu seorang Buruh yang bertempat tinggal di JL. RE. Martadinata RT. 03. Ibu Sri menggunakan listrik prabayar sudah 3 tahun dengan daya listrik 1300 VA. Penyebab penggunaan listrik prabayar karna rumah yang beliau tempati ini merupakan rumah yang sebelumnya dijadikan rumah kontrakan yang memakai listrik meteran (listrik pascabayar) namun dicabut oleh pihak PLN karna setiap bulannya tidak bayar listrik (menunggak). Beliau membeli pulsa token listrik melalui Agen Pulsa karna Beliau menjual pulsa elektrik dan pulsa token listrik juga. Beliau mengisi token listrik Rp. 20.000,00 lalu dipotong deposit menjadi Rp. 21.000,00. Beliau mengisi token listrik Rp.20.000,00 untuk 4 hari penggunaan listrik. Kendala yang terjadi selama menggunakan listrik ini tidak ada.¹⁰

¹⁰ Wawancara Sri Rahayu (Konsumen Token Listrik), Selasa 14 Agustus 2018

b. Bapak Didi

Bapak Didi adalah seorang buruh yang bertempat tinggal di Jl. RE. Martadinata RT.03 Kel. Keteguhan. Bapak Didi menggunakan listrik prabayar sudah satu tahun dengan daya listrik 900 VA. Beliau sebenarnya ingin menggunakan Listrik Pascabayar namun saat melakukan pemasangan tidak dapat dilakukan/izinkan oleh pihak PT. PLN karna daerah yang Beliau tempat ini banyak warganya yang selalu melakukan tunggakan sehingga PT. PLN hanya mengizinkan pemasangan token listrik. Beliau membeli pulsa token listrik di Indomaret sebesar Rp.20.000,00 dengan biaya admin Rp. 2.000,00 jadi melakukan pembayaran Rp. 22.000,00. Penggunaan ini hanya untuk 3-4 hari saja. Kendala yang terjadi selama menggunakan listrik ini tidak ada.¹¹

c. Ibu Irta Sari

Ibu Irta Sari adalah seorang ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di Jl. RE. Mardanita RT: 03. Beliau menggunakan listrik prabayar sejak 2014 dengan menggunakan daya listrik sebesar 900 VA. Beliau membeli pulsa token listrik sebesar Rp. 100.000,00 dan itu untuk penggunaan selama 15 hari. Ibu Irta membeli pulsa token listrik di *Counter Pulsa* atau *Minimarket* dengan biaya admin Rp.2.000,00. Beliau membeli langsung Rp.100.000,00 untuk menghemat biaya adminnya. Kendala pemakaian pulsa listrik ini jika adanya gangguan saat Beliau ingin mengisi pulsa token listrik Counter Pulsa atau

¹¹ Wawancara Didi (Konsumen Token Listrik), Selasa 14 Agustus 2018

Minimarket padahal saat itu pulsa token listrik sudah hampir habis.¹²

d. Ibu Herni

Ibu Herni adalah seorang ibu rumah tangga yang bertempat tinggal Jl. RE. Martadinata RT: 03. Beliau menggunakan listrik prabayar sudah 3 tahun dengan daya listrik sebesar 900VA sebelum menggunakan token listrik ini menggunakan listrik meteran. Beliau membeli pulsa listrik prabayar Rp.20.000,00 2.500,00. Beliau merasa menggunakan listrik prabayar lebih praktis dan membuat tidak dikenakan denda jika terlambat pembayar seperti listrik pascabayar.¹³

e. Muhammad Munir

Muhammad Munir adalah seorang pekerja buruh yang bertempat tinggal di keteguhan. Beliau menggunakan token listrik dengan daya 1.300 VA selama lima tahun. Beliau membeli pulsa token listrik di indomaret atau konter pulsa dengan membeli pulsa token listrik Rp. 200.000,00 dengan biaya admin Rp. 2.500,00 untuk pemakaian 20 hari. Beliau merasa sekarang sudah zamannya menggunakan token listrik dan merasa sangat praktis menggunakan listrik token listrik.¹⁴

¹² Wawancara Irta Sari (Konsumen Token Listrik), Selasa 14 Agustus 2018

¹³ Wawancara Herni (Konsumen Token Listrik), Selasa 14 Agustus 2018

¹⁴ Wawancara Muhammad Munir (Konsumen Token Listrik), Jum'at 17 Agustus 2018

f. Bapak Zamroni

Bapak Zamroni adalah seorang pekerja swasta yang bertempat tinggal di Keteguhan. Beliau menggunakan listrik prabayar dengan daya listrik 900 VA sejak tujuh tahun. Beliau menggunakan listrik packabayar karna saat itu tidak ada listrik meteran sehingga memakai listrik prabayar. Beliau membeli di Indomaret sebesar Rp. 20.000,00 dengan biaya admin Rp. 2.000,00 untuk pemakaian selama 3 hari saja. Kendala yang beliau rasakan ketika tengah malam kehabisan pulsanya sehingga listrik rumahnya padam dan tidak mengetahui pembelian listrik prabayar saat itu.¹⁵

g. Ibu Sakinah

Ibu Sakinah adalah seorang adalah seorang guru yang bertempat tinggal di Keteguhan. Beliau menggunakan listrik prabayar dengan daya listrik 1.300VA sejak lima tahun. Beliau membeli pulsa token listrik Rp. 100.000,00 melalui aplikasi tokopedia (*online*) dengan biaya admin 2.500,00. Beliau memilih membeli melalui Tokopedia karna adanya *cashback* 20% atau Rp.10.000,00 dengan kode promo "Gajian". Promo tersebut akan berlaku sesuai dengan halaman tokopedia karna promo tersebut ada batas waktu yang ditentukan oleh Tokopedia. *Cashback* tersebut akan dikirimkan melalui *TokoCash* namun tidak dapat di transfer atau dicairkan menjadi uang. Saldo akan ke isi melalui *Tokocash* sehingga dapat digunakan untuk berbelanja.

¹⁵ Wawancara Zamroni (Konsumen Token Listrik), Jum'at 17Agustus 2018

Beliau merasa promo tersebut membuatnya mendapat harga yang murah dari membeli di konter pulsa.¹⁶

h. Bapak Nugroho Toto

Bapak Nugroho Toto adalah seorang pekerja swasta yang bertempat tinggal di Keteguhan. Beliau menggunakan listrik Prabayar selama 3 tahun dengan daya listrik 900VA. Beliau membeli pulsa Rp. 20.000,00 dengan biaya admin Rp. 2.500,00 dengan pemakaian 3 hari. Beliau tidak mengalami kendala saat menggunakan listrik Prabayar.¹⁷

i. Ibu Siti Rima

Ibu Siti Rima adalah seorang ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di Keteguhan. Beliau menggunakan listrik 1.300VA selama 4 tahun. Listrik Prabayar tersebut sudah ada saat menempati rumahnya. Beliau membeli pulsa listrik melalui Tokopedia karna mendapatkan *cashback*. Beliau membeli Rp. 200.000,00 untuk penggunaan selama 20-25 hari.¹⁸

j. Ibu Putri Pertiwi

Ibu Putri Pertiwi adalah seorang ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di keteguhan. Beliau menggunakan token listrik selama satu tahun dengan daya listrik 900VA. Beliau membeli pulsa listrik Rp. 20.000,00 dengan biaya admin Rp. 2.500,00

¹⁶ Wawancara Sakinah (Konsumen Token Listrik), Selasa 14 Agustus 2018

¹⁷ Wawancara Nugroho Toto (Konsumen Token Listrik), Kamis 16 Agustus 2018

¹⁸ Wawancara Siti Rima (Konsumen Token Listrik), Kamis 16 Agustus 2018

menggunakan layanan M-BCA. Beliau menggunakannya selama 5 hari.¹⁹



¹⁹ Wawancara Putri Pertiwi (Konsumen Token Listrik), Kamis 16 Agustus 2018

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Sistem Jual Beli Pulsa Token Listrik

Sistem jual beli pulsa token listrik di PT. PLN cabang Tanjung Karang adalah kerjasama antar pihak PLN dengan *payment point* yang terdapat dalam daftar tabel 1.3. Pihak PT.PLN hanya sebagai penyedia pulsa token listrik saja sedangkan untuk penjual token listrik membeli melalui Bank. Dalam Bab 3 terdapat dua penjual token listrik yang telah penulis wawancarai, Bapak Aria (Kepala Toko Alfamart) dan Ibu Samawati (Penjual pulsa token listrik di rumah). Kedua sistem ini sebenarnya sama saja yang membedakan jika kita membeli pulsa token listrik di Alfamart kita mengetahui berapa besar kWh yang di dapat serta rincian biaya PPJ dan biaya admin karna tertera di struk transaksi yang kita dapat sedangkan jika membeli pulsa token listrik di warung Ibu Sawati bahwa rincian kWh yang di dapat serta biaya PPJ tidak kita ketahui karna tidak adanya struk.

Dalam pembelian pulsa token listrik ini kita dapat melakukan transaksi *offline* dan *online*. Pembelian melalui *offline* terdapat tempat yang dapat kedua belah pihak bertemu secara langsung untuk melakukan akad, seperti: Konter Pulsa dan Minimarket. Sedangkan jika menggunakan transaksi online kedua belah pihak tidak dapat bertemu secara langsung. Pembelian dengan menggunakan sistem online masyarakat dapat menggunakan aplikasi seperti Tokopedia / M-BCA. Dalam Bab 3 mengenai tanggapan konsumen bahwa 7 dari 10 orang membeli pulsa token listrik di minimarket atau konter pulsa sedangkan untuk pembelian melalui online hanya ada 3 konsumen saja. Biaya admin yang dikenakan Rp. 2.500,00.

Pembelian pulsa token listrik yang kita beli jumlah kWh yang kita dapati tidak akan sama dengan uang yang kita keluarkan karna adanya tarif daaya listrik serta biaya-biaya lainnya. Terdapat dalam bab IV bahwa jika kita membeli Rp. 100.000,00 kita akan mendapatkan 62,701 kWh.

Praktik jual beli pulsa token listrik di PT. PLN Cabang Tanjung Karang:

1. Subjek/pelaku

- a. Subjek/pelaku yang melakukan perjanjian jual beli pulsa token listrik, yaitu pihak penjual dan pembeli
- b. Dalam pelaksanaan jual beli pulsa token listrik pada umumnya pembeli sudah dewasa dan cakap dalam melakukan hukm. Karena pembeli sudah mampu membedakan yang baik dan yang buruk bagi dirinya dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam melaksanakan jual beli pulsa token listrik.
- c. Selain itu perjanjian jual beli pulsa token listrik dilakukan dengan adanya kesepakatan/perjanjian kedua belah pihak dimana tidak ada unsur pemaksaan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka diantara kedua subjek/pelaku jual beli pulsa token listrik.

Berdasarkan hal ini, dilihat dari subjek/pelakunya dalam melaksanakan perjanjian jual beli pulsa token listrik secara hukum sudah benar/sah.

2. Objek

Syarat-syarat objek dalam perjanjian jual beli

- a. Dalam pelaksanaan jual beli pulsa token listriknya yaitu berupa objek pulsa token listrik dalam hal ini objeknya suci dan bersih karena bukan arak,

bangkai, babi, anjing, atau berhala yang dihukumi najis oleh al-Qur'an.

- b. Objeknya diperkenankan oleh hukum
Pulsa token listrik bukan merupakan barang yang tidak diperkenankan oleh hukum, baik secara hukum positif maupun hukum Islam, pulsa token listrik termasuk barang yang bisa dimanfaatkan karena merupakan kebutuhan manusia untuk dapat menggunakan listrik.
- c. Dimungkinkan untuk dilaksanakan
Objek dalam perjanjian ini dapat diserahkan secara langsung oleh pihak penjual kepada pembeli dan dapat melakukan perjanjian secara langsung antara penjual dan pembeli.

3. Adanya unsur paksaan atau tidak diantara penjual dan pembeli

Dalam praktik yang terjadi pulsa token listrik merupakan produk PT.PLN yang bekerjasama dengan payment point untuk menjual pulsa token listrik kepada masyarakat. Dalam hal ini pihak-pihak sama-sama rela dalam melaksanakan perjanjian jual beli.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik di PT. PLN Cabang Tanjung Karang

Dalam urusan muamalah, memperhatikan kebaikan-kebaikan manusia adalah hal mendasar dalam syariat Islam dan meminimalisir kemafsadatan bagi umat manusia. Oleh karena itu Islam memberikan batasan-batasan terhadap pola perilaku manusia agar dalam setiap tindakannya tidak menimbulkan kemadharatan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pihak lain. Dengan demikian diharapkan setiap

manusi dapat mengambil manfaat antara satu dan yang lain dengan jalan yang sesuai dengan norma-norma agama tanpa kecurangan dan kebatilan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa' ayat 29.

Jual beli merupakan bagian dari saling tolong menolong (*ta'awun*). Bagi pembeli menolong yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan menurut penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu adalah perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridhaan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para Nabi, Suhada, dan orang-orang saleh. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan At-Tirmizi menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

Jika dianalisa dalam tinjauan hukum Islam, maka praktik jual beli pulsa token listrik di PT. PLN Cabang Tanjung Karang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena pulsa token listrik memiliki nilai dan merupakan *komoditi* yang umum diperdagangkan di zaman modern ini. Pulsa juga tidak termasuk barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya maka sesuai hukum asalnya boleh diperdagangkan.

أَلَّا ضَلُّ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحْتِإِءٍ إِيَّآ أَنْ يَدُلَّ ذَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Pembelian pulsa token listrik ini harga uang yang kita keluarkan tidak sama dengan kWh yang kita dapat, karna dengan adanya biaya pajak penerangan jalan, biaya admin, dan biaya materai jika lebih dari Rp.250.000,00. Maka praktik seperti ini tidak termasuk riba, karena pulsa token listrik

bukanlah mata uang rupiah, meskipun satuannya rupiah, sehingga tidak harus diperjual belikan secara *tamatsul* (dengan nilai yang sama).

Dari analisis di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa jual beli pulsa token listrik dinyatakan sah dan diperbolehkan, karena terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi di PT. PLN Cabang Tanjung Karang)”, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pulsa token listrik yang dilakukan oleh PT.PLN sebagai penyedia pulsa token listrik yang melakukan kerja sama dengan payment point untuk melakukan penjualan. Harga yang ditetapkan untuk jual beli pulsa token listrik merupakan kebijakan dari PLN dengan adanya daya tarif listrik, biaya Pajak Penerangan Jalan (pajak daerah), namun biaya admin ditentukan oleh masing-masing payment point.
2. Pandangan hukum Islam tentang jual beli pulsa token listrik dinyatakan sah dan diperbolehkan, karena terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan analisis data di lapangan dan telah disimpulkan bahwa jual beli pulsa tokkne listrik di PT. PLN Cabang Tanjung Karang hukumnya diperboelhkan, maka peneliti mempunyai beberapa saran, antara lain:

1. Bagi PT.PLN sebaiknya ada kebijakan untuk menentukan pembiayaan administrasi agar tidak ada

perbedaan harga dan meningkatkan pelayanan terutama terhadap sistem penjualan agar tidak ada gangguan saat melakukan transaksi pembelian pulsa token listrik.

2. Bagi penjual hendaknya tetap menjaga kejujuran dalam setiap transaksi jual beli. Para penjual hendaknya selektif dalam penggunaan suatu sistem penjualan, agar tetap sesuai dengan hukum Islam.
3. Bagi pembeli hendaknya membeli pulsa token listrik dengan nominal yang lebih besar sehingga menggunakan pulsa token listrik dalam waktu lebih lama untuk mengurangi beban biaya administrasi jika melakukan pembelian dengan nominal sedikit pembeli akan membayar biaya administrasi setiap pembeliannya.



DAFTAR PUSTAKA

Ad-Duwaisy, Ahmad bin Abdurrazzaq. *Fatwa-fatwa Jual Beli Oleh Ulama-Ulama Besar Terkemuka*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, Beirut: Penerbit Darul Akhyar, 773 H-852 H.

Al-Fuzan, Saleh. *Al-Mulakhkhasul Fiqh*, penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthofa, (Cet. Ke-1), Jakarta: Gema Insani, 2005.

Al-Jazairy, Abdurrahman. *Khitabul Fiqh' Alal Madzhib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Graha Grafindo Persada 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.

Ar-Ramli, Syamsudin, Muhammad. *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, Dar Al-Fikr, Beirut, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 201.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, PT Mizan Buaya Kreative, Bandung, 2012.

Diakses dari
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara
pada tanggal 1 Agustus 2018

Djamil, Faturrahman. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2013.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.

Firman, Yulia Utami. *Aspek Hukum Penggunaan Meter Listrik Digital Di Rumah Masyarakat Sebagai Konsumen*. Palu: Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 3, 2015.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, Surakarta, 2012.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Utama, 2007.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Bandarlampung: Permatanet, 2015.

Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-qur'an*, Jakarta: Amzah, 2010

Lestari, Cicilia Devi Idha. *Tinjauan Penetapan Biaya Rekening Pasang Baru Prabayar Kategori Rumah Tangga PT PLN (Persero) Area Tanjung Karang*, Skripsi, Bandarlampung: Universitas Lampung, 2014.

M.S, Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Pradigma, 2005.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Cet. Ke-2), Jakarta: Kencana, 2013.

Mugianti. *Hukum Perjanjian Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*, (Cet ke-2), Jakarta: Amzah, 2010.

Pasaribu, Chairuman. dkk. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Pengertian Listrik Prabayar, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara pada tanggal 5 Oktober 2017 .

Profil Perusahaan diakses dari <http://www.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan> pada tanggal 30 Juli 2018.

Putra, Alfian dan Febri Yuliani, *Analisis Kualitas Layanan Program Listrik Pintar (Prabayar) Di PT. PLN Persero Pekanbaru*. Pekanbaru: Jom FISIP Volume 1 No. 2, 2014.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*, (Cetakan ke-1), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Saifuddin, Azwar. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1997.

Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2 Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013.

Susiadi, AS. *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Ru'fah, Sohari. *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Bogor, 1979.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Tata Cara Pengisian Token Listrik, diakses dari <https://www.sepulsa.com/blog/penjelasan-token-pln-yang-anda-harus-tahu> pada tanggal 5 Oktober 2017.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, 2001.

